

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN  
DARI WALI NASAB  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP  
PERKARA NOMOR 348/Pdt.G/2004/PA Clp)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
ROHAYATUN  
00350275**

**PEMBIMBING  
1. DRS. H. KAMSI, MA  
2. DRS. SUPRIATNA, M.SI**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**

**Drs. H. Kamsi, MA**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Skripsi Saudari Rohayatun

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohayatun

NIM : 00350275

Fak : Syari'ah

Jur : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Judul : **“Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Persetujuan Dari Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Perkara Nomor 348/Pdt.G/2004/PA Clp)”**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 22 Juli 2005 M  
15 Jumada as-Saniyah 1426 H

Pembimbing I

  
Drs. H. Kamsi, MA

NIP: 150 231 514

**Drs. Supriatna, M.Si**  
**Dosen Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

**NOTA DINAS**

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Skripsi Saudari Rohayatun

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
di-  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca, memeriksa, memberi petunjuk, dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohayatun

NIM : 00350275

Fak : Syari'ah

Jur : Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyah

Judul : **“Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Persetujuan Dari Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Perkara Nomor 348/Pdt.G/2004/PA Clp)”**


Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian nota dinas ini disampaikan, atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 22 Juli 2005 M  
10 Jumada as-Saniyah 1426 H

Pembimbing II

  
Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI WALI NASAB (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP PERKARA NOMOR 348/Pdt.G/2004/PA Clp)

Yang disusun oleh:

**ROHAYATUN**  
**NIM: 00350275**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 M/11 Rajab 1426H, dan dinyatakan telah dapat diterima sabagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 16 Agustus 2005 M  
11 Rajab 1426 H



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

  
Drs. Makhrus Munajat, M. Hum  
NIP: 150 260 055


Sekretaris Sidang

  
Yasin Baidi, S. Ag. M. Ag  
NIP: 150 286 404

Pembimbing I

  
Drs. H. Karisi, MA  
NIP: 150 231 514


Pembimbing II

  
Drs. Supriatna, M. Si  
NIP: 150 204 357

Penguji I

  
Drs. H. Karisi, MA  
NIP: 150 231 514

Penguji II

  
Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M. Si  
NIP: 150 277 618

## MOTTO

يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل  
لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير<sup>1</sup>

Artinya :

*"Hai Manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujurat (49): 13)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Toha Putra, 1989)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Bapak Ibu yang selalu memberikan do'a serta banyak mengajarkan arti hidup berupa kejujuran, keikhlasan, pengorbanan serta kesederhanaan

Adik-adikku bahagiakanlah orang tua, jangan kecewakan mereka.

Sahabat-sahabatku dengan senyum tawa dan hangatnya kebersamaan yang menjadi inspirasi serta tempat untuk saling berbagi.

Semua jiwa raga yang mengisi hatiku, terima kasih dan maafku untukmu, yakinilah semua adalah proses...



## ABSTRAK

### PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI WALI NASAB (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP PERKARA NOMOR 348/Pdt.G/2004/PA Clp)

Pengadilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang Islam di Indonesia, sebab dari jenis perkara yang diadilinya seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Suatu perkara perdata sampai di depan sidang pengadilan bermula dari adanya suatu sengketa atau pelanggaran hak seseorang. Karena antara pihak yang melanggar dan pihak yang dilanggar haknya tidak dapat menyelesaikan sengketanya dengan sebaik-baiknya melalui jalan perdamaian maka penyelesaiannya dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan.

Seperti dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Cilacap, perkara nomor 348/Pdt.G/2004/PA Clp, adalah perkawinan yang dilangsungkan menggunakan wali hakim padahal wali nasab masih ada. Karena perkawinan tersebut dianggap telah melanggar ketentuan undang-undang dan hukum Islam, maka diajukan pembatalan perkawinan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini ayah kandung karena ia merasa masih berhak menjadi wali dalam perkawinan tersebut.

Perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Cilacap karena tugas PA adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara dan dasar hukum yang dipakai juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi penyusun untuk meneliti tentang bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh PA Cilacap dalam menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan tersebut.

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan ketentuan hukum positif, baik hukum materiil maupun hukum formil, dan juga pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan mendasarkan pada teks al-Qur'an dan al-Hadis.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa Majelis Hakim PA Cilacap dalam menjatuhkan keputusan terhadap perkara pembatalan perkawinan adalah dengan pembuktian, bahwa benar telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah dan juga adanya pengakuan dari para Tergugat. Bahan pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan adalah berdasar adanya penipuan dan juga adanya perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim padahal wali nasab masih ada.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين،  
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله، اللهم صل  
وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.....

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa kesehatan dan kesempatan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, berkat keberadaannya, penyusun sampai saat ini masih merasakan cahaya Islam. Berkat limpahan rahmat, Alhamdulillah penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Persetujuan Dari Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap Perkara Nomor 348/Pdt.G/2004/PA Clp)** sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi program Strata Satu di Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, perhatian dan dukungan berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta para stafnya yang telah menyediakan sarananya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. H. Kamsi, MA selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi ini.



3. Bapak Drs. H. Abdul Choliq, SH selaku Ketua Pengadilan Agama Cilacap dan seluruh stafnya yang telah berkenan meluangkan waktunya dan telah memberikan izin penelitian serta telah berkenan memberikan informasi sepenuhnya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Mas Anwar Faozi, SH, terima kasih banyak atas ide dan bantuannya selama proses penelitian berlangsung.
5. Bapak dan Ibu serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do'a restu, dukungan moril, materiil, dan spirituil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas semua bantuan, dorongan selama penyusunan skripsi ini. *Jazākumullāh khairan kasīra.*

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu penyusun mengharapkan saran dan kritik sebagai masukan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini bermanfaat.

*Billāhi taufiq wal hidayāh*

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Juni 2005 M  
10 Jumada al-Ula 1426 H

Penyusun



Rohayatul

NIM. 0035 0275

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin yang digunakan oleh penyusun adalah pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sā'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	hā	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	cs
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s.	es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik-di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mim	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwū	w	we
هـ	Ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yažhabu  
سئل - su'ila      ذكر - žukira

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa      حول - haula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	ā dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قيل - qīla
رمى - ramā	يقول - yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

##### 1. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

##### 2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - talhah

##### 3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan h

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

#### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

#### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.



Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu      الجلال - al-jalālu  
البدیع - al-badī'u

### G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un      امرت - umirtu  
النوء - an-nau'u      تأخذون - ta'khuzūna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasrūn minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH.....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum.....	17

B. Macam-macam Wali Nikah .....	20
C. Syarat-syarat Wali Nikah .....	24
D. Perpindahan Hak Wali .....	25
<b>BAB III   PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA</b>	
<b>PERSETUJUAN WALI NASAB DAN MENIKAH</b>	
<b>MENGGUNAKAN WALI HAKIM.....</b>	<b>29</b>
A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Cilacap .....	29
B. Kasus Pembatalan Perkawinan No. 348/Pdt.G/2004/PA Clp....	33
C. Proses Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan .....	36
D. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan	
Perkawinan .....	42
<b>BAB IV   ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK</b>	
<b>ADA PERSETUJUAN WALI NASAB DAN MENIKAH</b>	
<b>MENGGUNAKAN WALI HAKIM .....</b>	<b>47</b>
A. Proses Pemeriksaan Pembatalan Perkawinan	
Dan Pembuktiannya di Pengadilan Agama Cilacap .....	47
B. Pertimbangan Hakim Dan Putusan	
Pengadilan Agama Cilacap .....	56
<b>BAB V   PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65

B. Saran-saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
1. TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL QUR'AN DAN HADIS .....	I
2. BIOGRAFI TOKOH .....	II
3. DAFTAR WAWANCARA.....	III
4. PUTUSAN P.A. CILACAP NO. 348/Pdt.G/2004/PA Clp .....	VI
5. SURAT IJIN PENELITIAN .....	XII
6. CURRICULUM VITAE .....	XVII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah SWT.<sup>1</sup>

Terciptanya keluarga yang sakinah merupakan dambaan bagi setiap insan yang akan melakukan suatu perkawinan karena perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Supaya tujuan perkawinan dapat dicapai dengan sebenar-benarnya menurut undang-undang dan hukum Islam, ditentukan syarat-syarat demi terwujudnya perkawinan yang sah. Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dan Undang-undang Perkawinan yakni telah memenuhi segala rukun dan syaratnya serta prosedur yang ditetapkan oleh kedua aturan tersebut, maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut agama dan

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-9 (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1999), hlm.14.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1



negara. Sebaliknya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.<sup>3</sup>

Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang menyangkut berbagai masalah keluarga yang ada kaitannya dengan hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut, misalnya tentang keabsahan anak, kewarisan, ahli waris, harta bersama dan lain-lain, serta perkawinan tersebut adalah merupakan ibadah bila dilakukan secara sah. Oleh karena itu, melaksanakan perkawinan yang tidak sah baik karena tidak memenuhi rukun maupun syarat perkawinan dipandang sebagai perbuatan yang sia-sia, bahkan dipandang sebagai perbuatan melanggar hukum. Setiap perbuatan munkar wajib dicegah oleh orang yang mengetahui. Caranya bisa dengan mencegah atau mengusahakan pembatalan.<sup>4</sup>

Pelaksanaan suatu perkawinan hanya dapat dilakukan setelah ada persetujuan dan kerelaan dari wali. Adanya wali bagi seorang wanita dalam akad nikah merupakan rukun akad nikah, sebagaimana firman Allah:

فانكحوهن باذن أهلهن وءاتوهن أجورهن بالمعروف<sup>5</sup>

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 22

<sup>4</sup> Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bina Cipta, 1978). hlm. 48.

<sup>5</sup> An-Nisā' (4): 25

6. Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

Ayat ini memberikan tuntunan yang jelas bahwa izin dari keluarga, ayah wanita yang hendak dikawini atau kakeknya atau famili lain yang berhak, diperlukan terlebih dahulu.<sup>6</sup>

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ<sup>7</sup>

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa peran wali dalam akad nikah demikian menentukan atau lebih istimewa dibandingkan dengan peran wali dalam akad yang lain semisal akad jual beli dan sebagainya.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>8</sup>

Wali sebagai salah satu rukun akad nikah haruslah dilakukan oleh orang yang berhak untuk menjadi wali yakni harus memenuhi syarat-syarat perwalian dan harusurut sesuai dengan urutan wali nikah. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adal* atau enggan.<sup>9</sup>

Di Pengadilan Agama Cilacap pernah terjadi kasus seorang mempelai wanita yang melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan dari

---

<sup>7</sup> Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwūd*, "Bāb al-Wāli" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), I: 229, Hadis dari 'Aisyah.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 20-23

walinya dan menikah dengan menggunakan wali hakim padahal wali nasab masih ada. Wali tidak menyetujui perkawinan tersebut karena wali sudah menyiapkan calon suami bagi anak perempuannya tetapi anak tersebut tidak menyetujuinya karena sudah mempunyai pilihan sendiri yang akhirnya mereka kawin lari dan menggunakan wali hakim, tanpa menghiraukan ketentuan /peraturan yang ada.

Karena perkawinan tetap dilangsungkan tanpa persetujuan wali, akhirnya wali (ayah kandung) mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Cilacap sesuai prosedur yang berlaku, yang pada akhirnya setelah dipenuhi syarat-syarat pengajuan pembatalan perkawinan, pengadilan memutuskan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan batal, dengan dikeluarkan produk putusan nomor 348/Pdt.G/2004/PA Clp.

Mengingat dalam pembatalan perkawinan dapat membawa akibat hukum baik bagi suami ataupun isteri dan keluarganya masing-masing, maka pembatalan perkawinan hanya dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka.

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan perundang-undangan dan hukum Islam.

Suatu perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti karena alat bukti tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara. Alat bukti tersebut juga harus sesuai dengan alat pembuktian yang digunakan dalam hukum acara, baik acara formil maupun acara Islam.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan suatu perkawinan sebelum akad perkawinan terjadi, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan atau penelitian terhadap syarat perkawinan baik syarat-syarat yang ditentukan oleh agama maupun oleh undang-undang perkawinan. Kalau ternyata syarat-syarat perkawinan itu belum lengkap atau diketahui ada penghalang perkawinan maka pelaksanaan akad perkawinan wajib dicegah melalui prosedurnya, bahkan apabila perkawinan tersebut sudah terlanjur terlaksana dapat diajukan pembatalannya.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan karena tidak ada persetujuan dari wali dan menikah dengan menggunakan wali hakim serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang yang penyusun kemukakan di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah. Adapun pokok masalah itu adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena tidak ada persetujuan wali dan menikah menggunakan wali hakim di Pengadilan Agama Cilacap?
2. Pertimbangan apa saja yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan karena tidak ada persetujuan dari wali dan menikah dengan menggunakan wali hakim di Pengadilan Agama Cilacap
2. Untuk memberikan penilaian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap

Kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan putusan dalam penyelesaian

pembatalan perkawinan karena tidak ada persetujuan wali dan menikah menggunakan wali hakim di Pengadilan Agama Cilacap

2. Sebagai sumbangan pemikiran bagi hakim di Pengadilan Agama Cilacap dan para pihak yang terkait lainnya terhadap putusan yang telah ditetapkan dan untuk menentukan kebijakan selanjutnya pada waktu yang akan datang

#### **D. Telaah Pustaka**

Islam mengatur segala aspek kegiatan manusia baik hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan manusia dengan sesamanya, dan aturan tersebut salah satunya berkaitan dengan perkawinan.

Ikatan perkawinan atau akad nikah adalah sebuah rukun dari rangkaian strategi praktis untuk membangun sebuah keluarga yang sudah digariskan oleh Islam. Inilah suatu sistem yang amat serasi, dimana seorang pria dan wanita dipersatukan dalam mahligai rumah tangga dengan ikatan yang kokoh lagi mulia atas dasar saling mencintai yang disahkan dengan ijab qabul sebagai sebuah perwujudan keinginan untuk bersatu.<sup>10</sup>

Syari'at Islam meletakkan syarat-syarat bagi semua perjanjian (akad), sebagai legislasi yang menentukan keabsahan akad itu. Karenanya suatu perjanjian itu tidak sempurna dan terlaksana tanpa adanya syarat-syarat tersebut. Ini suatu bukti atas kebenaran dan keotentikan bahwa Syari'at Islam ialah agama yang berasal dari Tuhan Yang Maha Bijaksana



dan Maha Mengetahui apa yang terbaik bagi para makhlukNya, meletakkan aturan hukum yang membawa kemaslahatan bagi urusan agama dan keduniaan mereka, sehingga kehidupan mereka tidak mengalami ketimpangan.<sup>11</sup>

Seperti kita ketahui bahwa apabila seorang perempuan akan menikah harus ada izin wali yang akan menikahkannya. Wali sebagai salah satu rukun akad nikah haruslah dilakukan oleh orang yang berhak menjadi wali yakni harus memenuhi syarat-syarat perwalian dan harusurut sesuai dengan urutan wali nikah.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi wali adalah:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- b. Saudara laki-laki kandung atau seayah
- c. Kemenakan laki-laki kandung atau seayah
- d. Paman kandung atau seayah
- e. Saudara sepupu kandung atau seayah
- f. Sultan yang disebut juga hakim
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj. Ida Nursida, cet.ke-1 (Bandung: Al-Bayan, 1995), hlm. 56.

<sup>11</sup> M. Shaleh al-Utsaimin, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, terj. M. Azhari Hatim, cet.ke-3 (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), hlm. 4.

<sup>12</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 41.

Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada. Apabila wali yang lebih dekat tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada wali hakim.

Apabila dalam suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum, seperti tidak memenuhi rukun atau syaratnya maka perkawinan itu dapat diakhiri berdasarkan atas kehendak hukum.<sup>13</sup>

Di dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.<sup>14</sup>

Skripsi dengan judul *Pembatalan Perkawinan karena Wali tidak sah (Studi Putusan PA Klaten)*.<sup>15</sup> Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah orang tua angkat, sedangkan orang tua angkat tidak termasuk dalam orang-

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Islam*, hlm. 92.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 26 ayat 1.

<sup>15</sup> Siti Uswatun Khasanah, *Pembatalan Perkawinan karena Wali tidak Sah (Studi atas Putusan PA Klaten)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999)

orang yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikah, karena orang tua angkat derajatnya sama dengan orang lain.

Juga skripsi dengan judul *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali Yang Lebih Berhak (Studi Putusan Di PA Banjar Negara)*.<sup>16</sup> Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah kedudukan akad nikah yang dilakukan oleh wali yang tidak berhak yaitu paman sedangkan saudara laki-lakinya masih ada.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang membedakan dengan skripsi ini adalah akad nikah yang dilakukan oleh wali hakim padahal wali nasab yaitu ayah kandung, masih ada. Meskipun wali hakim masih dalam urutan wali nikah tetapi selagi masih ada wali nasab maka perwalian belum berpindah kepada wali hakim.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pembatalan perkawinan terjadi karena para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan misalnya suami isteri ada larangan untuk menikah, akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua orang saksi atau walinya tidak sah. Akad perkawinan seperti itu seketika menjadi batal dan wajib dibatalkan segera setelah diketahui tidak sahnya akad perkawinan, baik atas usul inisiatif suami atau isteri yang

---

<sup>16</sup> Ahmad Azmi, *Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Wali Yang Lebih Berhak (Studi Putusan PA Banjar Negara)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001)

bersangkutan, atau oleh pejabat yang berwenang untuk itu, atau oleh siapa saja yang mengetahuinya.<sup>17</sup>

Tentang pembatalan perkawinan juga diatur dalam pasal 22 Undang-undang No.1/1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dan pembatalan perkawinan di Indonesia harus melalui keputusan pengadilan seperti tercantum dalam peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974: "Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan".<sup>18</sup>

Meskipun dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat kejelasan mengenai wali tetapi dalam pasal 26 ayat (1) terdapat aturan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri

Pembatalan perkawinan di Indonesia harus melalui keputusan pengadilan, maka hakim dalam memberikan keputusan harus berdasarkan pertimbangan dan alasan yang tepat.

Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas Hakim adalah menyelidiki apakah hubungan yang menjadi dasar perkara benar-benar ada atau tidak. Hubungan inilah yang harus terbukti di muka Hakim dan tugas

---

<sup>17</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Islam dan UU Perkawinan Indonesia* (Jakarta: CV Bina Cipta, t.t), hlm. 50.

<sup>18</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 37

kedua belah pihak yang berperkara ialah memberi bahan-bahan bukti yang diperlukan oleh Hakim.

Dalam acara perdata di Indonesia, Hakim adalah terikat di dalam acara mencapai putusannya. Hanya berdasar pada alat-alat bukti yang sah, hakim diperbolehkan mengambil keputusan.

Pasal 164 HIR menyebutkan bahwa alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

- a. Bukti surat/tulisan
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam praktek masih ada satu macam alat bukti yang sering dipergunakan yaitu pengetahuan hakim, adalah hal atau keadaan yang diketahuinya sendiri oleh hakim dalam sidang, misalnya hakim melihat sendiri pada waktu hakim melakukan pemeriksaan setempat.<sup>19</sup>

Yang dimaksud pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan di luar gedung Pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa.

---

<sup>19</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 36-37.

Tiap-tiap alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian tersendiri menurut hukum pembuktian. Hukum pembuktian yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Umum ditemui dalam HIR, RBg dan BW dan itu berarti berlaku juga bagi Peradilan Agama.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian dengan cara mencari data secara langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini bagaimana para hakim di Pengadilan Agama Cilacap dalam menyelesaikan perkara pembatalan perkawinan, khususnya dalam perkara nomor 348/Pdt.G/2004/PA Clp.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah diskriptif analitik, yaitu menggambarkan, menguraikan, dan menganalisis data tentang pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap. Analisis dilakukan dari aspek hukum formil dan hukum Islam.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti; dalam hal ini pembatalan perkawinan
- b. *Interview*, yaitu cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan hakim-hakim di Pengadilan Agama Cilacap berkaitan dengan perkara

pembatalan perkawinan yang terdapat dalam perkara nomor 348/Pdt.G/2004/PA Clp.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan metode kualitatif dengan proses :

- a. Induksi, yaitu metode untuk menganalisis data-data khusus, kemudian dari fakta yang khusus ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini menggambarkan proses persidangan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap dari sidang pertama sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan.
- b. Deduksi, yaitu metode untuk menganalisis data-data umum, kemudian dari fakta yang umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan diketahui apakah putusan Pengadilan Agama Cilacap telah dibenarkan menurut hukum Islam dan perundang-undangan.

#### 5. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan menggunakan ketentuan hukum positif, baik hukum materiil maupun hukum formil.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan mendasarkan pada teks al-Qur'an, al-Hadis dan pendapat ulama untuk pbenarannya maupun pemberian norma atau masalah yang diteliti.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam skripsi ini dituangkan dalam lima bab yang disusun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman.

Bab pertama, menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tema perwalian secara umum. Dalam bab ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang aturan wali nikah baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Pembahasan ini lebih didahulukan karena dijadikan sebagai landasan teori untuk menganalisis data lapangan. Dalam bab ini dibahas pengertian dan dasar hukumnya, macam-macam dan syarat-syarat wali nikah dalam perkawinan, serta perpindahan hak wali.

Bab ketiga, membahas putusan Pengadilan Agama Cilacap tentang pembatalan perkawinan karena tidak ada persetujuan dari wali nasab dan menikah menggunakan wali hakim yang meliputi pembahasan sekilas tentang Pengadilan Agama Cilacap, kasus nomor 348/Pdt.G/2004/PA Clp dan proses pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis terhadap kasus pembatalan perkawinan karena tidak ada persetujuan wali nasab dan menikah menggunakan wali hakim di Pengadilan Agama Cilacap yang meliputi analisis terhadap proses pemeriksaan perkara dan pembuktiannya

serta analisis terhadap pertimbangan hakim dan putusan Pengadilan Agama Cilacap.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bagian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Cilacap serta saran-saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab terdahulu, penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim PA Cilacap dalam menjatuhkan keputusan terhadap perkara pembatalan perkawinan karena tidak ada persetujuan wali nasab dan menikah menggunakan wali hakim adalah dengan pembuktian, bahwa benar-benar telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim yang dibuktikan dengan:
  - a. Adanya bukti-bukti surat seperti Kutipan Akta Nikah yang dapat dijadikan bukti bahwa benar telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim padahal wali nasab yaitu Penggugat masih ada.
  - b. Adanya pengakuan dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Penggugat, bahwa benar-benar perkawinan mereka dilangsungkan menggunakan wali hakim dan juga adanya pengakuan dari Tergugat III yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.
2. Bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan adalah berdasar pada:

a. Adanya penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II yang mengaku masih jejak padahal ia masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain sebelum menikah dengan tergugat I. Namun Hakim PA Cilacap dalam memutus perkara ini kurang memberikan rasa adil karena hanya memutus perkawinannya saja sedangkan dalam kasus ini ada hukum pidananya meskipun ini bukan wewenang PA melainkan wewenang PN, hendaknya PA mengadukan penipuan ini ke pihak yang berwenang agar ditindak lanjuti. Hal ini sebagai usaha preventif terhadap para pelanggar undang-undang.

b. Perkawinan antara Tergugat I dan II dilangsungkan menggunakan wali hakim padahal wali nasab yaitu Penggugat masih ada. Dalam hal ini ternyata hakim juga masih kurang teliti dalam memeriksa kasus ini karena setelah diperiksa ternyata walinya ada. Oleh karena itu dengan adanya pasal 23 ayat 1 KHI maka penggunaan pasal 71 huruf (e) KHI menjadi tidak relevan karena wali hakim berhak menjadi wali nikah dengan alasan wali ada.

## **B. Saran-saran**

Saran yang dapat penyusun kemukakan sehubungan dengan analisis yang penyusun kemukakan pada kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya bagi para pihak yang akan melaksanakan perkawinan mengetahui tata cara perkawinan yang benar dan sesuai dengan perundang-undangan dan syar'iat Islam
2. Kepada para pejabat KUA dan PPN hendaknya melakukan penelitian dengan cermat terhadap syarat-syarat perkawinan yang diajukan oleh orang yang hendak menikah. Jika perlu petugas KUA melakukan klarifikasi dan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang mengeluarkan surat-surat agar diperoleh keterangan tentang keabsahan surat-surat tersebut atau agar diperoleh fakta-fakta yang sebenarnya.
3. Kepada para Hakim Pengadilan Agama, agar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lebih teliti lagi agar bisa memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan.
4. Kepada siapa saja yang mengetahui adanya pelanggaran hukum dalam suatu perkawinan, hendaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok al Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989

Suyūṭī, al-Imām Abdurrahmān Jalāluddīn as-, *ad-Dūr al-Mansūr Fī at-Tafsīr bi al-Ma'sūr*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983

### B. Kelompok Hadis

Abū Dāwud, Sulaiman Ibnu Ishāq al-Asady asy-Syijistani, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Imām Al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, 1981

Imām Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imām Ahmad*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t

### C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1999

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV Bina Cipta

Jazāiri, Abd. ar-Rahmān al- *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah* Mesir: Al-Maktabah at-Tijariyyah al-Kubra, 1961

Kisyik, Abdul Hamid, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, terj. Ida Nursida, Bandung: Al Bayan, 1995

Kuzari, Ahmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 1995

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung: al Bayan, 1995

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993

- Nur, Djam'an, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Kutub, t.t.
- Syarbini, Alkhatīb, asy- *Mughnī al-Muhtāj*, Mesir: Musthafa al-Bābi al-Halabī Wa Aulāduh, 1957
- Syirazi Abī, Ishāq al-, *al-Muhazzāb fī Fiqh al-Imām as-Syāfi'i*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Utsaimin, M. Shāleh Al, *Pernikahan Islami: Dasar Hidup Berumah Tangga*, terj: M. Azhari Hatim, Surabaya: Risalah Gusti, 1991
- Zuhailī, Wahbah Az-, *al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

#### D. Kelompok Lain-lain

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- Praktek Kerja Lapangan, *Selayang Pandang Pengadilan Agama Cilacap*, Cilacap: t.n.p, 1998
- .Rasyid, Raihan A. *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Soesilo, R., *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995
- Subekti, R, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1992



Subekti, R., dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Bandung: Alumni, 1992

Sulistini, Elise T., dan Erwin, Rudi T., *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Undang-undang Perkawinan Di Indonesia dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya: Arkola

UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TERJEMAHAN KUTIPAN AL QUR'AN DAN AL HADIS

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
			BAB I
01	2	5	Karena itu kawinilah mereka (perempuan) dengan seizin tuannya (keluarganya) mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang pantas.
02	3	7	Perempuan mana saja yang kawin dengan tanpa seizin walinya maka nikahnya batal.
			BAB II
03	17	2	Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya.
04	18	4	Kekuasaan atas berlangsungnya suatu tindakan tanpa tergantung di atas kehendak orang lain.
05	19	6	Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.
06	19	8	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
07	20	10	Perempuan mana saja yang kawin dengan tanpa seizin walinya maka nikahnya batal.
			BAB IV
08	49	2	Apabila ada dua orang yang berselisih datang kepadamu menuntut keadilan, maka kamu jangan memutuskan kepada pihak pertama sebelum kamu mendengarkan apa yang dikatakan pihak kedua. Bukankah kamu menghendaki suatu keputusan itu menjadi tetap setelah diputuskan.
09	60	10	Tidak sah nikah kecuali dengan wali.

## BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

### **Abu Dawud**

Nama lengkapnya adalah Sulaiman Ibn al-'Asy'as Ibn Ishaq Ibn 'Imran al-Azdi Abu Daud as-Sajastani. Beliau dilahirkan pada tahun 202 H. Beliau pernah mengembara ke berbagai kota untuk mencari ilmu dan menulis hadis. Beliau terkenal lewat karyanya yang berjudul as-Sunan, yaitu kitab yang berisi himpunan hadis Nabi SAW lengkap dengan sanadnya. Ulama sunni sepakat bahwa karya beliau termasuk ke dalam lima kitab hadis standar. Beliau wafat di Basrah pada tahun 257 H.

### **KH. Ahmad Azhar Basyir**

Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1912 M. Gelar sarjananya diperoleh di PTAIN Yogyakarta pada tahun 1956 dan memperoleh gelar MA dalam bidang Dirosat Islamiyah dari Dar al-Ulum Universitas Kairo Mesir. Beliau sering diundang menyampaikan makalah di berbagai seminar khususnya tentang Islam. Beliau aktif di Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada juga mengajar di Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selain itu beliau juga mengajar di Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di samping itu beliau menjabat sebagai ketua Majelis Tarjih, beliau juga menjadi anggota Lembaga Hukum Islam sebagai wakil Indonesia, selain sebagai anggota Dewan Pimpinan MUI. Karya-karya beliau diantaranya adalah Falsafah Ibadah Dalam Islam, Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Hukum Perdata Islam, Hukum Perkawinan Islam dan lain sebagainya. Dan pada saat ini beliau sudah almarhum.

### **R. Subekti**

Nama lengkapnya adalah Prof. R. Subekti, SH. Beliau pernah menjabat sebagai Guru Besar Hukum Perdata di Universitas Indonesia Jakarta, juga pernah menjabat sebagai dosen tetap pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Karyanya antara lain Hukum Adat Indonesia, Hukum Pembuktian, Pokok-pokok Hukum Perdata dan lain sebagainya.

## DAFTAR WAWANCARA

### **Faktor apa saja yang mendorong/mempengaruhi terjadinya kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap?**

- Karena keteledoran Pegawai Pencatat Nikah yang kurang teliti dalam memeriksa syarat-syarat perkawinan sehingga mengakibatkan tidak sahnya perkawinan karena syarat-syaratnya kurang/tidak terpenuhi.
- Faktor anak muda zaman sekarang yang kadang hanya mementingkan cinta sehingga tidak menghiraukan keluarga dan peraturan/ketentuan yang ada.

### **Bagaimana proses pemeriksaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Cilacap?**

- Sebelum masuk proses persidangan diteliti dulu syarat-syarat pengajuan gugatan seperti membuat surat gugatan
- Setelah surat gugatan diajukan dan diterima (masuk dalam register) kemudian diserahkan ke Panitera yang kemudian disampaikan ke Ketua PA kemudian Ketua membuat PMH lalu surat gugatan tersebut diserahkan kepada Ketua MH kemudian Ketua Majelis membuat PPS kemudian menetapkan PHS, setelah hari sidang sudah ditetapkan, juru sita memanggil para pihak untuk sidang. Pada sidang pertama sempat mengalami penundaan karena ada salah satu tergugat yang tidak hadir.

**Pembuktian apa saja yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pembatalan perkawinan ini?**

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dan juga adanya pengakuan dari para Tergugat maka jelaslah bahwa memang benar-benar telah terjadi pernikahan yang dilangsungkan dengan menggunakan wali hakim padahal wali nasab masih ada. Dengan alat-alat bukti tersebut hakim terikat dengannya sehingga tidak perlu ada pembuktian lain karena alat-alat bukti tersebut dirasa cukup.

**Kenapa perkawinan ini bisa terjadi? apakah KUA tidak memeriksa syarat-syarat perkawinan?**

- Berdasarkan beberapa pertanyaan yang hakim ajukan diperoleh kesimpulan bahwa pada awalnya Penggugat ingin menjodohkan Tergugat I dengan lelaki pilihan Penggugat tetapi karena Tergugat I telah menjalin hubungan asmara dengan Tergugat II maka ia menolak perjodohan itu, karena Penggugat merasa tidak cocok dengan Tergugat II maka iapun menolak menikahkan mereka. Masalah penelitian/pemeriksaan terhadap syarat-syarat perkawinan itu bukan wewenang PA melainkan wewenang KUA. PA hanya memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke PA.

**Apa saja dasar hukum dan alasan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan?**

- Alasan yang pertama yaitu karena adanya penipuan yang dilakukan oleh Tergugat II dimana ia mengaku sebagai jejak padahal sebenarnya ia masih

terikat perkawinan yang sah dengan istri pertamanya yang bernama Hartini.

Majelis Hakim memutus perkara ini berdasar pada KHI pasal 72 ayat 2.

- Alasan yang kedua yaitu berdasar pada pengakuan para tergugat yang mengaku memang benar telah terjadi perkawinan yang dilangsungkan menggunakan wali hakim. Majelis Hakim merujuk pada KHI pasal 71 huruf (e) dimana perkawinan dapat dibatalkan karena wali tidak sah. Dalam hal ini wali hakim tidak berhak menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut karena Tergugat I masih mempunyai ayah kandung yang dalam perkara ini sebagai Penggugat.

**Kenapa hakim tidak mencantumkan dalil-dalil dari al Qur'an atau hadis?**

- Karena KHI kan sudah merupakan kristalisasi dari kitab-kitab fiqh jadi dengan KHI maka telah dirasa cukup sehingga tidak perlu ada dalil-dalil dari al Qur'an ataupun hadis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





P U T U S A N

Nomor : 348/Pdt.G/2004/PA.Clp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ASMUNI bin MADNASIR, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru Agama), tempat tinggal di Rt 04/I Desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" ;

m e l a w a n

1. TRI NURHAYATI binti ASMUNI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STAIN, tempat tinggal Rt 04/I desa Kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT I";
2. ANDI BUDIONO binti SUANTO, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Jln. Kemit No. 9 Kelurahan Donan Rt 01/Va Kecamatan Cilacap Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT II" ;
3. Kepala KUA Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT III";

Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar pihak berperkara dan Bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya tertanggal 13 Februari 2004 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dengan Register Perkara Nomor : 348/ Pdt.G /2004 /PA.Clp. tanggal 15 Januari 2004 Penggugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mempunyai anak bernama TRI NURHAYATI binti ASMUNI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,





- Tempat tinggal di Rt 04/I desa kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa anak Penggugat tersebut telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ANDI BUDIONO di KUA Kecamatan Lakbok Kabupaten Cilamis pada tanggal 18 Januari 2004 dengan Akta Nikah Nomor : 13/13/II/2004;
  3. Bahwa sebenarnya Tergugat II pada waktu menikah mengaku sebagai jejak;
  4. Bahwa sebenarnya Tergugat II masih dalam status kawin (nikah) bukti terlampir;
  5. Bahwa pada waktu Akta Nikah dengan NDI BUDIONO - TRI NURHAYATI dengan menggunakan Wali hakim padahal wali asli masih ada;
  6. Bahwa wali yang sebenarnya adalah Sdr. ASMUNI bin MAD NASIR yang beralamat di Rt. 04/I jln. Jambu desa kalisabuk Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
  7. Bahwa Penggugat sudah berkonsultasi dengan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis pada tanggal 10 Februari 2004 dan Kepala KUA tersebut mengakui telah mengeluarkan Akta Nikah tersebut nomor : 13/13/I/2004 tanggal 18 Januari 2004 dan telah masuk dalam Register nikah;
  8. Bahwa Penggugat juga telah melapor ke Polsek Kesugihan tanggal 29 Januari 2004 karena sering mendapat ancaman dari Tergugat II;

Berdasarkan hal-halsan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agama Cilacap kiranya berkenan untuk membuka persidangan dengan menghadirkan Penggugat, kemudian memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan batal nikah pernikahan anak Penggugat yang bernama TRI NURHAYATI binti ASMUNI dengan ANDI BUDIONO bin SUANTO yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis tanggal 18 Januari 2004 dengan Akta Nikah Nomor : 13/13/I/2004;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan, namun Tergugat III meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat-surat terdiri dari :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakkok Kabupaten Ciamis Nomor: 13/13/I/2004 tanggal 19 Januari 2004, Bukti P.1;
2. Foto copy Surat Panggilan untuk Andi Budiono dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Cilacap Sektor Kesugihan Nomor. Pol. S. Pgl/10/I/2004/Sek. Ksh tanggal 27 Januari 2004, belum dinazegelen, Bukti P.2;
3. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani sdr. Tri Nurhayati tertanggal 18 Januari 2004, Bukti P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani sdr. Andi Budiono dan sdr. Tri Nurhayati tertanggal 18 Januari 2004, Bukti P.4;
5. foto copy Surat Pernyataan yang ditandatangani sdri. Hartini dan Miroh tertanggal 5 Januari 2004, Bukti P.5;

Menimbang, bahwa atas Bukti-bukti tersebut di atas ternyata dibenarkan semua oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun dan seraya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk wewenang Peng-



dilan Agama in casu Pengadilan Agama Cilacap sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang seluruhnya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam jawabannya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat I adalah anak kandung dari ASMUNI bin MAD NASIR telah menikah dengan Tergugat II di hadapan KUA Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis pada tanggal 18 Januari 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 511/76/VIII/2003, sesuai Bukti P.1;

Menimbang, bahwa sesuai pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, diketahui pula bahwa pada saat menikah Tergugat II mengaku sebagai jejak, namun sebenarnya Tergugat II sudah mempunyai isteri bernama HARTINI, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan yang dintandatangani oleh Tergugat Hartini dan Tergugat II, sesuai dengan Bukti P.5 yang tidak dibantah oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II terbukti pula bahwa ternyata perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan dengan menggunakan Wali Hakim, hal ini pula diperkuat dengan Bukti P.1, padahal Wali yang sebenarnya masih ada yaitu orangtua kandung Tergugat I in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas maka apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya harus dinyatakan terbukti menurut hukum, dalam hal ini perkawinan yang dilaksanakan antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi atas dasar adanya penipuan yaitu Tergugat I mengaku sebagai jejak padahal Tergugat I masih memiliki isteri yang sah bernama HARTINI yang dalam hal ini tidak dimasukkan sebagai pihak namun tidak dibantah oleh pihak Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, itu pula harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan dengan menggunakan wali yang tidak sah in casu Hakim, padahal wali yang sebenarnya yang lebih berhak menjadi Wali nikah masih ada yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II terjadi karena atas dasar adanya penipuan dan menggunakan wali yang tidak berhak untuk menikahkan, maka perkawinan tersebut dapat dikategorikan telah melanggar larangan perkawinan, Dengan demikian



sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat (2) dan pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dibatalkan maka akibat hukumnya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Nomor : 13/13/I/2004 tanggal 19 Januari 2004 harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adapaun posita nomor 7 dan 8 gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, oleh karena posita tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipandang cukup dengan mempertimbangkan Bukti P.1. dan P.5, maka untuk bukti-bukti selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I TRI NURHAYATI binti ASMUNI dengan Tergugat II ANDI BUDIONO bin SUANTO yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis pada tanggal 18 Januari 2004 2003;
3. Menyatakan Akta Nikah dan kutipannya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Nomor: 13/13/I/2004 tanggal 19 Januari 2004 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 226.000,- ( duaratus duapuluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Rabu 30 maret 2004 bertepatan 9 Shofar 1425 H. oleh kami Drs.H. HAMID ANSHORI, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. M. SOFFAN SUDJADI HS. dan Drs. ASNAWI, SH. sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua Mjlis tersebut yang dihadiri oleh SITI AMANAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III;

HAKIM ANGGOTA,

1. Drs. M. SOFFAN SUDJADI, HS.

2. Drs. ASNAWI, SH.

HAKIM KETUA,

Drs. H. HAMID ANSHORI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SITI AMANAH, SH.

1. Biaya Kepaniteraan	Rp. 24.000,-
2. Panggilan Penggugat	Rp. 30.000,-
3. Panggilan Para Tergugat	Rp. 90.000,-
6. Administrasi	Rp. 50.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>RP. 226.000,-</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA





DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./ Fax. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/1161/2005

Yogyakarta, 4 April 2005

Lamp : .....

Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada

Yth. Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah :

Nama : Rohayatun  
Nomor Induk : 00350275  
Semester : X (sepuluh)  
Jurusan : AS-2  
Judul Skripsi : Pembatalan Perkawinan karena tidak Ada Persetujuan dari Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap)

guna mengadakan penelitian (Riset) di :  
Pengadilan Agama Cilacap

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Kepala Bagian Tata Usaha

Drs. H. Ali Bin Abd. Manan, MM.

NIP. 150 213 536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan)

2. Arsip

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**( B A P E D A )**

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com



Nomor : 070/ 1891 Yogyakarta, 8 April 2005  
Hal : Ijin Penelitian Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
C.q. Ka. Bakesbanglinmas  
di SEMARANG

Menunjuk Surat :  
Dari : Dekan Fak. Syari'ah - UIN Suka  
Nomor : IN/II/DS/PP.00.9/1166/2005  
Tanggal : 8 April 2005  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ROHAYATUN**  
No. Mhs. : 00350275  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul Penelitian : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI WALI NASAB (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP)**

Waktu : 08 April 2005 s/d 08 Juli 2005  
Lokasi : Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah  
Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY  
Up. Kepala Bidang Pengendalian

IR. NANANG SUWANDI, M.M.A.  
NIP. 490 022 448

- Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
  2. Dekan Fak. Syari'ah - UIN Suka Yk;
  3. Yang bersangkutan;
  4. Peringgal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
 Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
 SEMARANG

Semarang, 11 APRIL 2005

Kepada

Yth. KA PENGADILAN AGAMA  
 CILACAP  
 DI - CILACAP

Nomor : 070/449/IV/2005  
 Sifat :  
 Lampiran :  
 Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY DI JK  
 Tanggal : 8 APRIL 2005  
 Nomor : 070/1891

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : ROHAYATUN  
 Alamat : JL MARSDA ADISUCIPTO YK  
 Pekerjaan : MAHASISWA  
 Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :  
 " PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADA PERSETUJUAN DARI  
 WALI ~~SAHAB~~ NASAB (STUDI ~~KUASA~~ PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
 CILACAP ) "

Penanggung Jawab : DRS H KAMSI MA  
 Peserta :  
 Lokasi : KAB CILACAP  
 Waktu : 15 APRIL s/d 8 JULI 2005

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
 KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
 sub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

  
 Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840  
YOGYAKARTA

Nomor : IN/IDS/PP.00.9/1295/2005  
i amp. :  
Perihal : *Mohon untuk bersedia melayani wawancara / interview*

Yogyakarta, 16 April 2005

Kepada  
Yth. Ketua Pengadilan Agama  
Cilacap  
Di Jln. Kelud No. 12A  
Cilacap

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini kami beritahukan dengan hormat, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi dengan judul:

Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Persetujuan  
Dari Wali Nasab  
( Studi Putusan Pengadilan Agama Cilacap )  
mahasiswa kami :

Nama : ROHAYATUN  
Nomor Induk : 0035.0275  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : AS

perlu mengadakan wawancara / interview guna pengumpulan data yang akurat.

Untuk itu, kami mohon bantuan dan kerjasama bagi tujuan tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Dekan  
Bagian Tata Usaha

Ali Bin Abd. Manan, MM.  
150213536

Lampiran:

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. laporan).
2. Arsip.

## PENGADILAN AGAMA KELAS I.A CILACAP

Jalan : Kelud No. 12 A Telp. 533455  
CILACAP Kode Pos 53223

### SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.k/23/K/Hk.01.1/798/2005

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Agama Cilacap, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ROHAYATUN  
No. Mhs. : 00350275  
Fakultas : Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Alamat : Ketanggung RT 06 RW 02 Sampang Cilacap  
Judul Penelitian : PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK  
ADA PERSETUJUAN DARI WALI NASAB ( STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA CILACAP )

Telah nyata melaksanakan / mengadakan penelitian di Pengadilan agama Cilacap dari tanggal 8 April 2005 sampai dengan 13 Juni 2005.

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya dan sebagaimana mestinya..

Dikeluarkan di: Cilacap

Pada tanggal : 13 Juni 2005

KETUA PENGADILAN AGAMA

CILACAP,

Drs. ABD. CHOLIQ, SH.

NIP. 150-201 322

**CURRICULUM VITAE**

NAMA : ROHAYATUN  
NIM : 0035 0275  
TTL : CILACAP, 08 NOVEMBER 1982  
FAKULTAS : SYARI'AH  
JURUSAN : AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
ALAMAT RUMAH : JLN. M. JAMIL NO. 8 RT 06/02  
KETANGGUNG SAMPANG CILACAP  
ALAMAT YOGYAKARTA : WISMA "MUTIA" JL. BIMOKURDO NO. 61  
SAPEN YOGYAKARTA  
NAMA AYAH : DULAH HISYAM  
NAMA IBU : MUNDIYAH  
RIWAYAT PENDIDIKAN : - TK MARDISIWI TAHUN 1988  
- SDN KETANGGUNG TAHUN 1994  
- MTs. WI KEBARONGAN TAHUN 1997  
- MA. WI KEBARONGAN TAHUN 2000

Yogyakarta, 17 Juni 2005 M

Penyusun

  
Rohayatun